



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 32 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SUMEDIN BIN MANUBUH (Alm), bertempat tinggal di Dusun I, Desa Menang Raya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Erwin, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan K.H. Azhari, Nomor 01, RT 05, Kelurahan 13 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT GADING CEMPAKA GRAHA, yang diwakili NUR SYODIK, S.E., selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Lintas Kayuagung Sepucuk KM.20, Desa Cinta Jaya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dalam hal ini memberi kuasa kepada Untung, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Merbau, Nomor 5, RT 20, RW 05, Kelurahan 20 Ilir D1, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2019;
Termohon Kasasi;

D a n

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, berkedudukan di Jalan Letnan Darma Jambi, Nomor 115, Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kayuagung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 32 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga tanah usaha rawa-rawa seluas 175 H (seratus tujuh puluh lima hektar) yang terletak di Tapus Sewo, Desa Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sesuai dengan Surat Pengakuan Hak Nomor 65/KD-2002/II/1997 terdaftar pada pemerintahan setempat tanggal 26 Februari 1997, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara 2.000 meter, berbatas dengan tanah tak terdaftar,
- Sebelah timur 1.500 meter, berbatas dengan tanah Saudara Asep,
- Sebelah selatan 1.000 meter, berbatas dengan tanah Indra Hasan,
- Sebelah barat 1.000 meter, berbatas dengan tanah saudara Asro, tersebut adalah sah milik Penggugat;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menanam kelapa sawit dijadikan perkebunan kelapa sawit dengan cara menyerobot tanah usaha rawa-rawa milik Penggugat seluas 175 H (seratus tujuh puluh lima hektar) yang terletak di Tapus Sewo, Desa Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atas tanah usaha rawa-rawa milik Penggugat tersebut kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perhektar X 175 H (seratus tujuh puluh lima hektar) = Rp8.750.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) secara sekaligus dan seketika setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil Penggugat kepada Penggugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) secara sekaligus dan seketika setelah putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian imateriil Penggugat kepada Penggugat sebesar Rp9.539.500.000,00 (sembilan miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) secara sekaligus dan seketika setelah putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung terhadap tanah perkebunan kelapa sawit

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 32 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pada Tawar Sewo, Desa Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, milik Penggugat tersebut;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi dari putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai putusan dalam perkara ini dilaksanakan dengan sempurna oleh Tergugat;
9. Menyatakan hukum putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);
2. Gugatan Penggugat *obscuur libel*;
3. Gugatan Penggugat kadaluarsa/*verjaring*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);
2. Gugatan Penggugat kadaluarsa/*verjaring*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kayuagung telah memberikan Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Kag, tanggal 15 November 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.841.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 32 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 06/PDT/2019/PT

PLG, tanggal 28 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Mei 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantara kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Kag yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 10 Juni 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Juni 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tersebut di atas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung dalam Perkara Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Kag, tanggal 15 November 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Palembang dalam Perkara Nomor 06/PDT/2019/PT PLG, tanggal 28 Maret 2019 tersebut, dengan mengadili sendiri;
3. Menghukum Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada ketiga tingkat;

Atau: Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I. yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 10 Juli 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 10 Juni 2019 dan kontra memori kasasi yang diterima

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 32 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 32 K/Pdt/2020

putusan mahkamah agung no 32 K/Pdt/2020 Palembang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya atas kepemilikan obyek sengketa berdasarkan ketentuan tanah adat atau ulayat, padahal tanah ulayat tidak bisa dimiliki secara pribadi, selain itu bukti Penggugat hanya berupa Surat Pengakuan Hak Nomor 65/KD-2002/II/1997 dan keterangan saksi;
- Bahwa Tergugat dapat membuktikan kepemilikan obyek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 55/Desa Ogan Komering Ilir yang diperoleh sesuai dengan prosedur hukum yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Sumedin Bin Manubuh (Alm) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUMEDIN BIN MANUBUH (Alm)** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 32 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp 484.000,00 +
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 32 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)